

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Comprenng Nomor 421.2/115-Kec/III/2018 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM TERPADU DARUL FIKRI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan PENDIDIKAN DARUL FIKRI
MEKARJAYA SUBANG

Alamat : Dusun Sukawera RT. 18/05 Desa
Mekarjaya Kecamatan Comprenng
Kabupaten Subang

untuk melanjutkan dan menyelenggarakan :

Nama : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
DARUL FIKRI**

Mulai Berdiri : 2018

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** berlaku selama mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) pada setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG,**



Dr. H. SUWARNA M, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006



YAYASAN DARUL FIKRI MEKARJAYA SUBANG

Akta Notaris Subang Nomor 07 Tanggal 13 Oktober 2015

Alamat: Sukawera Lor Desa Mekarjaya Kec. Comprang Kab. Subang 41258 Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN DARUL FIKRI MEKARJAYA SUBANG
DESA MEKARJAYA KEC. COMPRANG KAB. SUBANG
NOMOR : 002 /SK-YDFMS/VII/2017**

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU DARUL FIKRI

KETUA YAYASAN DARUL FIKRI MEKARJAYA SUBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar Pelaksanaan Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PKBM) di Paud Darul Fikri Dsn. Sukawera Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang perlu mengangkat Kepala Sekolah Paud Darul Fikri
2. Untuk memenuhi poin 1 tersebut di atas perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Yayasan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dan Jabatan.
- MEMPERHATIKAN** : Usul, Saran dan Pendapat dalam Musyawarah Pengurus Yayasan pada tanggal 15 Juli 2017 tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Fikri..

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Fikri
Tahun Berdiri : 17 Juli 2017
Alamat Sekolah : Dsn. Sukawera RT.18 RW.05 Desa. Mekarjaya
Kec. Comprang Kab. Subang
- KEDUA** : Kepada nama tersebut di atas diamanatkan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab yang didasari ikhlas.
- KETIGA** : Demikian Surat Keputusan ini kami buat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **17 Juli 2017**

DITETAPKAN DI : MEKARJAYA
PADA TANGGAL : 17 JULI 2017

Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda K.S. Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 Fax. 411413 Kode Pos 41211
Subang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.2/432 -Disdikbud/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU DARUL FIKRI
KECAMATAN COMPRENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan pendidikan sekolah Dasar sangat diperlukan dalam upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan lanjutan di Kabupaten Subang;
- b. bahwa Sekolah Dasar (SD) **ISLAM TERPADU DARUL FIKRI** yang telah diselenggarakan dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar **ISLAM TERPADU DARUL FIKRI** Kecamatan Comprenng yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;